



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, perlu adanya ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah;
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
7. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa;
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa;
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Penyelenggara Pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara;
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan Sistem Elektronik/e-Voting (Sentuh).
- (2) Dengan mempertimbangkan keterbatasan alat elektronik yang tersedia pada pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan system e-voting, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten terdiri dari Panitia Kabupaten dan Tim Teknis e-voting.
- (3) Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Tim Teknis e-voting;
 - c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - d. Memfasilitasi penyediaan peralatan e-voting;
 - e. Menetapkan jumlah TPS berdasarkan ketersediaan alat e-voting pada pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. Memonitoring persiapan setiap Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa;
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Tim Teknis Inti, unsur Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - b. Tim Teknis DPT, unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Tim Teknis Lapangan, unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan tenaga lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tugas Tim Teknis e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Badan Permusyawaratan Desa tidak diperkenankan untuk merangkap sebagai Panitia Pemilihan.
- d. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

- (1) Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang unsur-unsurnya berasal dari 1 (satu) orang Perangkat Desa, 3 (tiga) orang Lembaga Kemasyarakatan Desa, 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan;
- (3) Susunan panitia pemilihan terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (4) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Guna kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota panitia pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan Badan Permuayawaratan Desa.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan e-voting;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjangingan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menerima dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara elektronik;
 - j. Melaksanakan pemungutan suara elektronik;
 - k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara elektronik dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekretariat Panitia pemilihan Kepala Desa (PPKD), bertempat di kantor Desa yang bersangkutan.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan, PPKD membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan jumlah TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari :
 - a. Ketua 1(satu) orang : unsur masyarakat Desa setempat;
 - b. Anggota berjumlah 5 (lima) orang : unsur masyarakat Desa setempat;
 - c. Linmas berjumlah 2 (dua) orang : anggota perlindungan masyarakat Desa setempat.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa tidak dapat merangkap sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dihitung pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dapat dibuktikan dengan identitas diri yang jelas atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat/Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke Desa lain; dan
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Pemutakhiran dan validasi data penduduk dilakukan oleh panitia pemilihan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPS).

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) yang berdasarkan data Daftar Pemilih terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi serta ditambah dengan pemilih baru sesuai data penduduk Desa.
- (2) Jangka waktu pemutakhiran, validasi, penyusunan dan daftar pemilih sementara paling lama 7 (tujuh) hari;
- (3) Daftar pemilih sementara (DPS) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Kepala Dusun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara elektronik di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan database Tim Teknis DPT untuk Pemilihan Kepala Desa E-voting.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 20

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman.
- (2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan; dan
 - b. Waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
 - k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Keterangan Bukti sebagai Warga Negara Indonesia yang di buktikan dengan KTP (copy);
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (copy);
 - e. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;
 - f. Surat Akta Kelahiran;
 - g. Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - k. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - l. Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor setempat sebagai bukti berkelakuan baik;
 - m. Bagi bakal calon yang berasal dari Kepala Desa definitif, wajib melampirkan surat cuti persetujuan Camat setelah ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - n. Bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa, wajib melampirkan surat cuti persetujuan Kepala Desa;
 - o. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Pemerintahan Desa, wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
 - p. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf n, dapat dilengkapi paling lambat hari terakhir pengumuman pendaftaran ditutup.
- (6) Calon Kepala Desa tidak diperkenankan merangkap pencalonan lebih dari 1 (satu) Desa.

- (7) Seluruh berkas administrasi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) wajib dijilid dan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap yang asli diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa,
Pegawai Negeri Sipil, BPD, TNI dan POLRI

Pasal 21

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa :

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;

Pasal 22

Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa :

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. dengan melampirkan jadwal dan kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilihan Kepala Desa dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama mengikuti proses pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah izin tertulis berakhir, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Kepegawaian.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa, Ketua atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mundur dari jabatannya, sejak yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 25

Calon Kepala Desa dari TNI/ POLRI :

Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan/Kepala Satuan minimal Tingkat Kabupaten.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam rapat lengkap panitia pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota panitia pemilihan.
- (2) Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota panitia yang hadir.
- (3) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada seluruh

bakal Calon dan/atau Calon Kepala Desa dilengkapi dengan bukti penerimaan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan;
 - b. Tingkat pendidikan;
 - c. Usia; dan
 - d. Seleksi tertulis.
- (2) yang dimaksud dengan pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan adalah seseorang yang menerima gaji yang bersumber dari APBN, APBD dan APBDesa.

Pasal 30

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15%;
- b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20%;
- c. Usia dengan bobot nilai 5%;
- d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 60%.

Pasal 31

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - (1) Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 100.
 - (2) Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 50.
- b. tingkat pendidikan :
 - (1) SLTP/ sederajat mendapat nilai 50.
 - (2) SLTA/ sederajat mendapat nilai 75.
 - (3) S.1 keatas mendapat nilai 100.
- c. Usia :
 - (1) Usia 25 tahun sampai dengan 58 tahun mendapat nilai 100.
 - (2) Usia 58 tahun ke atas mendapat nilai 75.
- d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.

Pasal 32

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 adalah :

$$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 20\%) + (Y_3 \times 5\%) + (Y_4 \times 60\%)$$

X adalah nilai bakal Calon.

Y_1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja.

Y_2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan.

Y_3 adalah nilai kriteria usia.

Y_4 adalah nilai kriteria seleksi tertulis.

Pasal 33

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak boleh mengundurkan diri, kecuali tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Sanksi bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan berupa penggantian sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia pelaksana Pilkades sampai dengan tahap pencalonan Pilkades.
- (6) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Calon Kepala Desa tidak bisa diminta kembali.
- (7) Disamping sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mengganggu jalannya Pilkades dan Panitia Pelaksana memblacklis orang yang dimaksud, agar tidak diterima saat mencalonkan kembali di tahun-tahun mendatang.
- (8) Panitia pemilihan mengumumkan calon Kepala Desa beserta nomor urut melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 35

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (5) Penanggung jawab utama kampanye adalah Calon Kepala Desa.
- (6) Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia;
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan c, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye;
- (3) Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau photo Calon;
- (4) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-

nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 39

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan kedudukan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten DPD;
 - f. Anggota TNI/POLRI.

Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan Kabupaten, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Pemilih tetap yang sudah mendaftar tapi melewati batas pemungutan suara, tetap mendapatkan hak suara sepanjang telah mendaftar dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (3) Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan alat elektronik (e-voting);
- (5) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 43

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah TPS masing-masing Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS secara elektronik dapat dibantu oleh anggota KPPS atau Tim Teknis Lapangan.
- (2) Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kegiatan:
 - a. Mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Perwakilan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diikuti oleh seluruh anggota KPPS;
 - b. pembukaan kotak suara elektronik;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa .

Paragraf 1

Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-voting)

Pasal 46

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik diatur sebagai berikut :
- Per TPS yang ditetapkan pada tempat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat desa setempat kecuali bagi Desa-Desa yang pemilihannya terpisah oleh sungai/laut;
 - Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah;
 - Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos;
 - Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya;

- f. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih;
 - g. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan smart card ke meja/ petugas pemungutan suara;
 - h. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri;
 - i. Petugas pemungutan suara memberikan smart card kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;
 - j. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa smart card;
 - k. Pemilih memasukkan smart card ke card reader atau dapat dibantu petugas bilik suara;
 - l. Setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
 - m. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;
 - n. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak dan tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
 - o. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak;
 - p. jika Pemilih menyentuh tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;
 - q. jika Pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;
 - r. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan smart card kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang;
 - s. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
 - t. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
 - u. Sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.
 - (3) Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih dapat meminta ganti smart card hanya untuk satu kali.
 - (4) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.
 - (5) Dalam hal peralatan e-voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan e-voting diganti dengan menggunakan peralatan e-voting lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan

dengan membaca data pada memori hardisk peralatan evoting atau menghitung struk pada kotak suara/ audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan e-voting pengganti.

- (6) Dalam hal peralatan E-Voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pemilihan.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan pada masing-masing TPS dan dituangkan dalam berita acara masing-masing TPS, dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi pada hari yang sama di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/wilayah secara otomatis dengan peralatan e-voting dan tidak membuka kotak suara/audit.
- (4) Berita acara masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat evoting, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam alat e-voting.
- (6) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara paling banyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat nilai yang sama dalam hasil Kepala Desa terpilih, maka terhadap Kepala Desa yang sudah melaksanakan seleksi tes tertulis di tentukan berdasarkan hasil seleksi tertinggi.
- (2) Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1), maka Desa yang belum melaksanakan seleksi tes tertulis dapat melaksanakan tes tertulis untuk menentukan Kepala Desa terpilih yang diselenggarakan panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara elektronik, disimpan di Kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala Desa paling lambat (7) hari setelah menerima laporan panitia.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- (5) Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk melantik calon Kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Desa harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.

- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa tidak berhasil, Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (6) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten :
 - a. Apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dihentikan.
 - b. Apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dilanjutkan sampai ada putusan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 - c. Apabila pelanggaran atau penyimpangan merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diperuntukan bagi :
 - a. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pengadaan kotak suara elektronik, kelengkapan peralatan lainnya, perjalanan dinas, honorarium PPKD, honorarium KPPS, sosialisasi dan biaya pelantikan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri dan TNI.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada APBDesa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk makan/minum rapat, sewa gedung/tenda, lembur, spanduk/baliho dan kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-11-2019

BUPATI MEMPAWAH, *l*

[Signature]
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

[Signature]
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019, NOMOR 66

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA ACARA
 HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DENGAN SISTEM E-VOTING, DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN MEMPAWAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa hasil Perolehan Suara pada TPS dalam Pemilihan Kepala Desa dengan sistem elektronik/e-Voting (sentuh), Desa, Kecamatan.....Kabupaten Mempawah, pada tanggal..... Bulan..... Tahun....., sebagai berikut,

TPS	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Suara Kosong
TPS ...						
JUMLAH

Demikian berita acara ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DESA.....,

KETUA KPPS

.....

Saksi Calon No.1

.....

Saksi Calon No.2

.....

Saksi Calon No.3

.....

Saksi Calon No.4

.....

Saksi Calon No.5

.....

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH, *h*
g
 ERLINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 66 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA ACARA
 HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DENGAN SISTEM E-VOTING, DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN MEMPAWAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Desa dengan sistem elektronik/e-Voting (sentuh), Desa, Kecamatan..... Kabupaten Mempawah, pada tanggal..... Bulan..... Tahun....., sebagai berikut,

TPS	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Suara Kosong
TPS 1						
TPS 2						
TPS 3						
TPS 4						
TPS.....						
JUMLAH

Demikian berita acara ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DESA.....,

KETUA PPKD DESA.....

.....

Saksi Calon No.1

.....

Saksi Calon No.2

.....

Saksi Calon No.3

.....

Saksi Calon No.4

.....

Saksi Calon No.5

.....

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

 ERLINA